



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 388 TAHUN 2017**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 40 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil laporan Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2017 Penerimaan Bulan September 2017 maka perlu dilakukan perubahan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan Tahun Anggaran 2017 yang diatur peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 122 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 175);

13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 139 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 174);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 140 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 141 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 210);
18. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 87 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 175);
19. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 243);
20. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 244);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHU PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 351) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 29 Desember 2017

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 388

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA CIMAHU

NOMOR : 40 Tahun 2017

TANGGAL : 29 Desember 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA CIMAHU PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Target Penerimaan Sebelum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2017	Target Penerimaan Setelah Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2017	Target Penerimaan						Instansi Pemungut		
				Semula		Menjadi		%	Rp		%	Rp
				Triwulan IV	%	Triwulan IV	%					
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	119,786,683,340.00	126,278,216,184.00	27,421,891,316.60	22.89	119,786,683,340.00	100.00	33,913,424,160.61	-	126,278,216,184.00	100.00	
I.	Pajak Daerah	111,367,796,973.00	116,923,551,744.00	25,630,868,706.10	23.01	111,367,796,973.00	100.00	31,186,623,472.11	23.01	116,923,551,744.00	100.00	
	1 Pajak Hotel	475,943,750.00	602,537,979.45	90,315,312.50	19.00	475,943,750.00	100.00	217,509,541.95	19.00	602,537,979.45	100.00	Bappeda
	2 Pajak Restoran	8,461,923,100.00	9,419,310,386.00	2,030,861,344.00	24.00	8,461,923,100.00	100.00	2,988,248,830.00	24.00	9,419,310,386.00	100.00	Bappeda
	3 Pajak Hiburan	554,404,000.00	698,081,477.00	67,728,480.00	12.00	554,404,000.00	100.00	201,405,957.00	12.00	698,081,477.00	100.00	Bappeda
	4 Pajak Reklame	1,552,145,000.00	1,715,772,594.82	512,207,850.00	33.00	1,552,145,000.00	100.00	675,835,444.82	33.00	1,715,772,594.82	100.00	Bappeda
	5 Pajak Pencernaan Jalan	37,426,232,246.00	40,407,940,574.95	7,709,803,842.68	20.50	37,426,232,246.00	100.00	10,691,512,171.62	20.50	40,407,940,574.95	100.00	Bappeda
	6 Pajak Parkir	442,186,400.00	478,186,400.00	55,273,300.00	12.50	442,186,400.00	100.00	91,273,300.00	12.50	478,186,400.00	100.00	Bappeda
	7 Pajak Air Tanah	3,341,420,400.00	3,351,420,400.00	868,769,304.00	26.00	3,341,420,400.00	100.00	878,769,304.00	26.00	3,351,420,400.00	100.00	Bappeda
	8 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	29,646,409,000.00	29,726,600,000.00	8,826,255,953.78	29.77	29,646,409,000.00	100.00	8,906,446,953.78	29.77	29,726,600,000.00	100.00	Bappeda
	9 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.	29,457,733,082.00	30,523,701,931.79	5,469,653,119.14	18.56	29,457,733,082.00	100.00	6,535,621,968.93	18.56	30,523,701,931.79	100.00	Bappeda
	II. Retribusi Daerah	8,418,886,362.00	9,354,664,440.00	1,791,023,610.50	21.27	8,418,886,362.00	100.00	2,726,800,688.50	-	9,354,664,440.00	100.00	
	A. Retribusi Jasa Umum	4,269,852,120.00	4,863,131,070.00	1,050,317,050.00	24.60	4,269,852,120.00	100.00	1,643,596,000.00	-	4,863,131,070.00	100.00	
	1 Retribusi Pelayanan Keselataan	1,819,598,000.00	1,990,568,950.00	436,703,520.00	24.00	1,819,598,000.00	100.00	607,674,470.00	24.00	1,990,568,950.00	100.00	Dinas Keselataan
	2 Retribusi Pelayanan Pembersihan	1,151,100,000.00	1,151,100,000.00	287,775,000.00	25.00	1,151,100,000.00	100.00	287,775,000.00	25.00	1,151,100,000.00	100.00	Dinas Lingkungan Hidup
	3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	84,450,000.00	84,450,000.00	21,112,500.00	25.00	84,450,000.00	100.00	21,112,500.00	25.00	84,450,000.00	100.00	DPKP
	4 Retribusi Pelayanan Partisipatif Tepi Jalan Umum	400,523,300.00	765,200,000.00	100,130,875.00	25.00	400,523,300.00	100.00	464,807,375.00	25.00	765,200,000.00	100.00	Dinas Perhubungan
	5 Retribusi Pelayanan Peser	209,000,000.00	238,507,500.00	52,250,000.00	25.00	209,000,000.00	100.00	81,757,500.00	25.00	238,507,500.00	100.00	Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan Perindustrian

No.	Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Target Penerimaan Sebelum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2017	Target Penerimaan Setelah Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2017	Target Penerimaan				Instansi Pemungut				
				Semula		Menjadi						
				Triwulan IV	s.d. Triwulan IV	Triwulan IV	s.d. Triwulan IV					
		%	Rp	%	Rp	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	594,680,620.00	616,304,620.00	148,670,155.00	25.00	594,680,620.00	100.00	170,294,155.00	25.00	616,304,620.00	100.00	Dinas Perhubungan
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10,500,000.00	17,000,000.00	3,675,000.00	35.00	10,500,000.00	100.00	10,175,000.00	35.00	17,000,000.00	100.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
8	Retribusi Pengendalian Membran				100.00		100.00		100.00		100.00	Diskom Informatika dan Perpusstekes
B.	Retribusi Jasa Usaha	2,447,838,000.00	2,849,549,730.00	315,406,500.00	12.89	2,447,838,000.00	100.00	717,118,230.00	12.89	2,849,549,730.00	100.00	
1	Retribusi Terminal	470,818,000.00	120,020,000.00	117,704,500.00	25.00	470,818,000.00	100.00	(233,093,500.00)	25.00	120,020,000.00	100.00	Dinas Perhubungan
2	Retribusi RUSUNAWA	1,977,020,000.00	2,485,843,880.00	197,702,000.00	10.00	1,977,020,000.00	100.00	705,523,880.00	10.00	2,485,843,880.00	100.00	DPKP
3	Baras Information Technology Creative Center		65,000,000.00					65,000,000.00	100.00	65,000,000.00	100.00	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
4	Penggunaan Peralatan, ruangan dan/atau laboratorium di Puskesmas untuk pelayanan kesehatan hewan		52,500,000.00					52,500,000.00	100.00	52,500,000.00	100.00	Dinas pangan dan Pertanian
5	Pemakaian Air Minum, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah		126,185,850.00					126,185,850.00	100.00	126,185,850.00	100.00	DPKP
C.	Retribusi Perizinan Tertentu	1,701,196,242.00	1,641,983,640.00	425,299,060.50	25.00	1,701,196,242.00	100.00	366,086,458.50	25.00	1,641,983,640.00	100.00	
1	Perizinan Izin Mendirikan Bangunan	1,410,625,000.00	1,410,625,000.00	352,636,250.00	25.00	1,410,625,000.00	100.00	352,636,250.00	25.00	1,410,625,000.00	100.00	DPMP/PS
2	Retribusi Izin Gangguan	259,071,242.00	199,858,640.00	64,787,810.50	25.00	259,071,242.00	100.00	5,555,298.50	25.00	199,858,640.00	100.00	DPMP/PS
3	Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	31,500,000.00	31,500,000.00	7,875,000.00	25.00	31,500,000.00	100.00	7,875,000.00	25.00	31,500,000.00	100.00	Dinas Perhubungan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIMAHI



WALI KOTA CIMAHI

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

NOMOR

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN